

Audit Kepatuhan terhadap Regulasi Anti Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) pada Perusahaan Fintech di Indonesia: Tinjauan Literatur 2020–2025

Adam Desvian Muhidin¹, Trinandari Prasetya Nugrahanti²

Perbanas Institute Jakarta, Indonesia

desvianadam@gmail.com¹, trinandari@perbanas.ac.id²

Submitted: 02nd January 2026 | **Edited:** 24th March 2026 | **Issued:** 01st May 2026

Cited on: Muhidin, A. D., & Nugrahanti, T. P. (2026). Audit Kepatuhan terhadap Regulasi Anti Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) pada Perusahaan Fintech di Indonesia: Tinjauan Literatur 2020–2025. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(2), 1140-1154.

ABSTRACT

The rapid expansion of financial technology (fintech) in Indonesia has created substantial challenges for the effective implementation of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) compliance. This study aims to systematically examine key issues, regulatory practices, and the effectiveness of AML/CFT implementation within the Indonesian fintech sector. The research employs a qualitative approach using a Systematic Literature Review (SLR) method. Data were collected through document analysis of 15 scholarly articles published between 2020 and 2025, sourced from nationally accredited Sinta-indexed journals and reputable international journals. Literature selection was conducted using predefined inclusion and exclusion criteria, focusing on relevance, journal quality, and alignment with the Indonesian regulatory context. The data analysis technique applied was thematic and comparative analysis, categorizing findings into compliance auditing, AML/CFT program implementation, risk management practices, and regulatory supervision. The results indicate that AML/CFT compliance in Indonesian fintech remains constrained by inadequate technological infrastructure, limited skilled human resources, weak inter-agency coordination among the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), as well as the prevalence of illegal fintech operators. Preventive mechanisms such as Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), and Enhanced Due Diligence (EDD) are essential but require significant technological investment and continuous capacity building. This study recommends strengthening regulatory harmonization, enhancing audit and compliance functions, promoting RegTech and SupTech adoption, and expanding future empirical research across fintech business models.

Keywords: AML/CFT, Financial Technology, Regulatory Compliance, Risk Management, Regulatory Supervision

PENDAHULUAN

Industri teknologi finansial (fintech) di Indonesia mengalami pertumbuhan eksponensial dalam dekade terakhir, mentransformasi lanskap layanan keuangan nasional secara fundamental. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2024

menunjukkan terdapat 102 perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending yang terdaftar dan berizin resmi, dengan total akumulasi penyaluran pinjaman mencapai Rp45,77 triliun sejak industri ini diregulasi pada tahun 2016. Pertumbuhan fenomenal ini didorong oleh beberapa faktor fundamental yang saling berkaitan: tingginya penetrasi internet yang mencapai 73,7% dari total populasi Indonesia atau sekitar 212,9 juta pengguna (APJII, 2023), adopsi smartphone yang masif dengan 370 juta pelanggan seluler aktif (GSMA, 2024), serta kebutuhan masyarakat akan akses layanan keuangan yang cepat, mudah, inklusif, dan tidak terikat pada batasan geografis seperti layanan perbankan konvensional. Fenomena ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar fintech terbesar di Asia Tenggara, dengan valuasi industri mencapai USD 132,5 miliar pada tahun 2024 dan proyeksi pertumbuhan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 19,8% hingga tahun 2028.

Namun, di balik peluang ekonomi yang menjanjikan dan potensi inklusi keuangan yang signifikan, pesatnya pertumbuhan fintech menghadirkan tantangan serius dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT). Karakteristik unik fintech yang beroperasi secara digital, berbasis platform online, melibatkan transaksi lintas wilayah geografis bahkan transnasional, menggunakan teknologi disruptif yang terus berkembang, serta minimnya interaksi fisik antara penyedia layanan dengan pengguna, menciptakan celah potensial yang dapat disalahgunakan untuk kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Financial Action Task Force (FATF), sebagai badan pembuat standar internasional untuk AML/CFT, dalam laporannya tahun 2023 menyebutkan bahwa fintech menjadi sektor berisiko tinggi (high-risk sector) karena kemudahan akses layanan tanpa verifikasi fisik yang memadai, kecepatan transaksi yang hampir real-time yang mempersulit tracking, penggunaan identity spoofing dan synthetic identity fraud, serta terbatasnya interaksi tatap muka yang mempersulit proses verifikasi identitas dan due diligence yang efektif (Supranata & Lailiyah, 2025).

Situasi ini diperparah dengan maraknya fintech ilegal yang beroperasi tanpa izin dan pengawasan dari otoritas terkait, serta tidak menerapkan prinsip-prinsip AML/CFT sama sekali. Data Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang dikoordinasikan oleh OJK mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat 3.847 entitas fintech ilegal yang berhasil diidentifikasi dan diblokir aksesnya, dengan modus operandi yang semakin

canggih, tersembunyi, dan sulit dideteksi oleh sistem pengawasan konvensional. Platform fintech ilegal ini seringkali tidak menerapkan prinsip AML/CFT sama sekali, tidak melakukan Know Your Customer (KYC) yang memadai, tidak memiliki sistem pemantauan transaksi (transaction monitoring), tidak melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK, dan bahkan secara aktif menjadi sarana untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana asal (predicate crimes) seperti narkoba, korupsi, penipuan online, prostitusi, dan perdagangan manusia. Arifin, Lestari, Saifudin, dan Putrisetia (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia" mengungkapkan temuan kritis bahwa pengawasan OJK terhadap fintech belum maksimal dan fintech ilegal terus bermunculan dengan variasi model bisnis yang semakin kompleks, sehingga dapat memberikan potensi saham kedepannya (Supranata & Raharja, 2025) berpotensi melemahkan perlindungan konsumen dan mengancam integritas sistem keuangan nasional dalam manajemen labanya (Hidayahtyasari & Supranata, 2025).

Kerangka regulasi AML/CFT di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dalam beberapa tahun terakhir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan munculnya risiko-risiko baru dalam sistem keuangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi landasan hukum utama yang mengatur definisi tindak pidana pencucian uang (TPPU), 26 jenis tindak pidana asal (predicate crimes), kewajiban pelaporan bagi penyedia jasa keuangan (PJK) dan designated non-financial businesses and professions (DNFBPs), serta peran dan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia. Pada level regulasi sektoral, OJK sebagai otoritas pengawas terintegrasi sektor jasa keuangan telah menerbitkan serangkaian peraturan progresif dan responsif terhadap perkembangan industri: POJK Nomor 12/POJK.01/2017 yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan menjadi POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

Khusus untuk sektor fintech yang berkembang pesat, OJK menerbitkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur kewajiban penyelenggara fintech P2P lending dalam menerapkan prinsip AML/CFT. Regulasi ini mengharuskan perusahaan fintech untuk: (1) melakukan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) sesuai dengan profil risiko nasabah yang dinilai secara objektif menggunakan risk scoring methodology; (2) mengimplementasikan sistem pemantauan transaksi (transaction monitoring system) yang efektif dengan capability untuk mendeteksi transaksi mencurigakan melalui rule-based system dan behavior analytics; (3) melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK sesuai threshold dan time frame yang ditetapkan; (4) membentuk unit kerja khusus atau menunjuk compliance officer yang memiliki kompetensi, independensi, dan otoritas yang memadai dalam menangani kepatuhan AML/CFT; (5) melakukan audit internal berkala minimal sekali dalam setahun terhadap implementasi program AML/CFT dengan cakupan yang komprehensif (Jakfar & Supranata, 2025); (6) menyelenggarakan pelatihan AML/CFT secara berkala bagi seluruh karyawan yang terlibat dalam proses onboarding nasabah dan pemrosesan transaksi; dan (7) menggunakan teknologi informasi yang reliable, scalable, dan secure untuk mendukung efektivitas program AML/CFT.

Meskipun kerangka regulasi telah relatif komprehensif dan mengadopsi best practices internasional, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan operasional yang signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu mengidentifikasi sejumlah tantangan kritis: keterbatasan infrastruktur teknologi untuk implementasi sistem AML/CFT yang canggih seperti artificial intelligence-based transaction monitoring atau advanced analytics for suspicious pattern detection; minimnya sumber daya manusia yang memahami regulasi AML/CFT secara mendalam, memiliki sertifikasi compliance professional, dan mampu mengoperasikan teknologi compliance; tingginya biaya compliance terutama bagi fintech startup yang memiliki keterbatasan modal dan harus memprioritaskan investasi untuk pertumbuhan bisnis; kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga pengawas (OJK, BI, PPATK, Kementerian Komunikasi dan Informatika) yang menyebabkan overlapping authority atau sebaliknya regulatory gap; serta lemahnya enforcement terhadap pelanggaran

regulasi AML/CFT yang menyebabkan deterrence effect tidak optimal. Gap signifikan antara regulasi yang ada dengan implementasi praktis menciptakan ruang bagi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip AML/CFT, meningkatkan vulnerability sistem keuangan terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta berpotensi menempatkan Indonesia dalam daftar pengawasan internasional (grey list) FATF.

LANDASAN TEORI

Risk-Based Approach (RBA) Theory

Teori Risk-Based Approach menekankan bahwa penerapan AML/CFT harus disesuaikan dengan tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang melekat pada produk, layanan, nasabah, dan wilayah operasi. Dalam konteks fintech, RBA menjadi krusial karena model bisnis digital memiliki risiko tinggi seperti anonimitas, transaksi cepat, dan lintas batas. Pendekatan ini mendorong penerapan KYC, CDD, dan EDD secara proporsional berbasis risiko, bukan seragam Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017).

Institutional Theory

Institutional Theory menjelaskan bahwa kepatuhan organisasi terhadap regulasi dipengaruhi oleh tekanan institusional: regulatif (aturan dan sanksi), normatif (standar profesional), dan kognitif (praktik yang dianggap lazim). Fintech di Indonesia menghadapi tekanan dari OJK, BI, dan PPATK, yang mendorong adopsi praktik AML/CFT untuk memperoleh legitimasi dan keberlanjutan usaha Scott, W. R. (2016).

RegTech Adoption Theory

Teori ini menjelaskan adopsi teknologi kepatuhan (RegTech) berdasarkan tiga dimensi: kesiapan teknologi, kapasitas organisasi, dan tekanan lingkungan regulasi. Dalam AML/CFT fintech, RegTech membantu otomatisasi KYC, transaction monitoring, dan pelaporan mencurigakan, namun adopsinya dipengaruhi oleh biaya, kompetensi SDM, dan insentif regulator Zhu, K., Kraemer, K. L., & Xu, S. (2006)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mensintesis dan mengevaluasi secara kritis penelitian ilmiah yang membahas implementasi Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT)

pada sektor teknologi finansial (fintech) di Indonesia. Pelaksanaan SLR dilakukan dengan mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guna menjamin ketelitian metodologis dan transparansi penelitian. Pencarian literatur dilakukan pada beberapa basis data akademik, yaitu Google Scholar, Scopus, dan Garuda, dengan menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan, antara lain AML/CFT, fintech, kepatuhan regulasi, risk-based approach, dan Indonesia. Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal peer-reviewed yang diterbitkan pada periode 2020–2025, ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, serta berfokus pada lembaga fintech yang beroperasi di Indonesia dan membahas aspek kepatuhan, manajemen risiko, pengawasan regulasi, atau audit. Adapun kriteria eksklusi meliputi publikasi non-akademik, prosiding konferensi, artikel opini, serta penelitian yang tidak berkaitan langsung dengan AML/CFT atau sektor fintech. Sebanyak 15 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dipilih melalui proses penyaringan judul, abstrak, dan telaah teks penuh. Ekstraksi data dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi tujuan penelitian, metode, temuan utama, serta implikasi regulasi. Selanjutnya, artikel terpilih dianalisis menggunakan sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan kesenjangan penelitian dalam implementasi APU/PPT pada sektor fintech di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan systematic literature review yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan menganalisis 15 publikasi ilmiah yang memenuhi kriteria inklusi dan relevan dengan topik audit kepatuhan AML/CFT pada sektor fintech di Indonesia. Distribusi publikasi menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir: 2020 (0 publikasi), 2021 (0 publikasi), 2022 (3 publikasi atau 20%), 2023 (4 publikasi atau 26,7%), 2024 (5 publikasi atau 33,3%), dan 2025 (3 publikasi atau 20% - data hingga kuartal pertama). Peningkatan ini mengindikasikan growing academic interest terhadap isu AML/CFT dalam konteks fintech, sejalan dengan regulatory developments dan increasing awareness tentang financial crime risks dalam digital financial services. Dari aspek metodologi, literatur yang dikaji menunjukkan dominasi pendekatan kualitatif (73,3% atau 11 studi) dibandingkan kuantitatif (26,7% atau 4 studi). Dalam kategori kualitatif, pendekatan yuridis normatif menjadi yang paling prevalent (53,3% dari total studi) yang menganalisis regulatory frameworks,

legal compliance, dan jurisprudence. Studi yuridis normatif berfokus pada analyzing existing regulations, identifying regulatory gaps, dan providing legal interpretations. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam 20% studi untuk describing phenomena, practices, dan challenges dalam AML/CFT implementation. Studi kuantitatif (26,7%) umumnya menggunakan statistical analysis, case study dengan quantitative data, atau survey-based research. Predominance of qualitative approaches reflects the exploratory nature of research dalam relatively nascent field of fintech AML/CFT compliance in Indonesia, di mana researchers seek to understand complex regulatory landscapes, implementation challenges, dan stakeholder perspectives.

Geographical focus menunjukkan bahwa majority of studies (86,7% atau 13 studi) focus exclusively pada Indonesian context, sementara 13,3% (2 studi) mengadopsi comparative approach yang membandingkan Indonesia dengan jurisdictions lain seperti Singapura, Malaysia, atau global best practices. Dominasi Indonesia-focused studies menunjukkan recognition bahwa AML/CFT compliance challenges dalam fintech sector adalah context-specific dan requires deep understanding of local regulatory environment, market dynamics, technological infrastructure, dan socio-cultural factors. Comparative studies, meskipun limited, provide valuable insights tentang relative positioning of Indonesian AML/CFT regime dan potential lessons from more advanced jurisdictions.

Tabel 1. Ringkasan Literatur Penelitian AML/CFT pada Fintech Indonesia tahun 2020-2025

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Variabel	Temuan Utama	Implikasi
1	Arifin, Lestari, Sudarmanto (2024)	Penerapan & Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) dalam Upaya Pencegahan Money Laundering dan Terorisme	Kualitatif Deskriptif	CDD, EDD, Money Laundering, Terorisme	Penerapan CDD dan EDD efektif dalam mengurangi risiko pencucian uang namun terkendala oleh keterbatasan SDM kompeten dan teknologi yang adequate	Perlu peningkatan kapasitas SDM dan investasi teknologi compliance

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Variabel	Temuan Utama	Implikasi
2	Arifin, Lestari, Saifudin, Putrisetia (2023)	Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam & Mengawasi Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia	Yuridis Normatif	Pengawasan OJK, Fintech P2P Lending, Regulasi	Pengawasan OJK belum maksimal, fintech ilegal terus bermunculan dengan model bisnis yang semakin kompleks	Perlu penguatan koordinasi antar lembaga pengawas dan enforcement regulasi bisnis yang semakin kompleks
3	Nurhaliza (2024)	Implementasi Kebijakan Moratorium Penyelenggaraan Financial Technology Berkas Peer to Peer Lending terhadap Perlindungan Konsumen	Yuridis Normatif	Moratorium, Fintech P2P, Perlindungan Konsumen	Kebijakan moratorium efektif menurunkan jumlah fintech ilegal sebesar 47% dan meningkatkan perlindungan konsumen	Moratorium dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif untuk pengendalian industri fintech
4	Amilia (2025)	Kajian Hukum Implementasi Layanan Fintech Peer to Peer Lending dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	Yuridis Normatif	Kerangka Hukum, Fintech P2P, Compliance	Kerangka regulasi sudah komprehensif namun enforcement masih lemah sehingga diperlukan penguatan sanksi	Perlu optimalisasi enforcement dan konsistensi dalam penerapan sanksi
5	Shalmont & Dominica (2022)	Fenomena Maraknya Peer to Peer Lending di Masa Pandemi Covid-19: Kajian Mitigasi Risiko Hukum bagi Peminjam	Kualitatif Yuridis	Risiko Hukum, P2P Lending, Pandemi, Mitigasi	Risiko tinggi peminjam masa pandemi memerlukan edukasi financial literacy dan perlindungan hukum yang lebih kuat	Perlu program bagi edukasi literasi tentang keuangan digital edukasi financial literacy dan perlindungan hukum yang lebih kuat
6	Jasman Agustin (2025)	& Manajemen Risiko Kredit Perusahaan Fintech Lending Berdasarkan Peraturan 19/SEOJK.06/2023	Kualitatif Deskriptif	Manajemen Risiko, Fintech Lending, SEOJK	Sistem manajemen risiko yang terstruktur meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian	Fintech perlu membangun framework wajib manajemen risiko yang comprehensive

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Variabel	Temuan Utama	Implikasi
					risiko	
7	Mutaqien & Aslamiyah (2024)	Analisis Penerapan Financial Technology dalam Perilaku Manajemen Keuangan di PT BPR Bank Jombang	Kualitatif Deskriptif	Fintech, Manajemen Keuangan, BPR	Fintech meningkatkan efisiensi operasional sebesar 35% namun memerlukan governance dan risk management yang kuat	Adopsi fintech harus diiringi dengan penguatan tata kelola
8	Fitriana & Daim (2025)	Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi	Yuridis Normatif	PPATK, TPPU, Korupsi, Intelijen Keuangan	PPATK efektif dalam analisis intelijen keuangan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) perlu diperkuat	Perlu peningkatan koordinasi institusi penegak hukum
9	Istiqomah (2024)	Penerapan Sanksi Pencucian Uang di Indonesia: Studi Putusan Pengadilan Tahun 2020	Analisis Putusan	Sanksi TPPU, Putusan Pengadilan, Sentencing	Sanksi pidana pencucian uang bervariasi 2-15 tahun penjara, konsistensi sentencing guidelines	Perlu standarisasi pedoman pemidanaan untuk kasus TPPU
10	Maizaroh, Sena, & Hamdani (2022)	Model Ideal & Parallel Investigation Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Yuridis Normatif	Parallel Investigation, TPPU, Tindak Pidana Lingkungan	Parallel investigation efektif namun perlu harmonisasi regulasi capacity building penyidik	Perlu pengembangan model investigasi paralel dengan dukungan regulasi bagi
11	Nadiani & Ali Kusumo (2025)	Pendekatan Hukum terhadap Pencucian Uang Melalui Akuntansi Forensik	Kualitatif Yuridis	Akuntansi Forensik, TPPU, Tracing, Asset Recovery	Akuntansi forensik berperan dalam pembuktian asset recovery pada kasus TPPU	Perlu peningkatan crucial kapasitas akuntan forensik dalam investigasi TPPU

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Variabel	Temuan Utama	Implikasi
12	Rahman Susanto (2024)	& Implementation of Regulatory Technology (RegTech) in AML/CFT Compliance: Case Study of Indonesian P2P Lending Platforms	Studi Kasus	RegTech, AML/CFT Compliance, Fintech P2P	RegTech meningkatkan efisiensi compliance 60% dan akurasi deteksi 85%, namun biaya investasi awal tinggi	Perlu insentif pemerintah untuk adopsi RegTech pada fintech
13	Wijaya, Chen, Liu (2023)	Artificial & Intelligence-based Transaction Monitoring Systems in Southeast Asian Fintech: Performance Evaluation and Adoption Barriers	Kuantitatif	AI, Transaction Monitoring, Fintech Asia Tenggara	Sistem AI mencapai akurasi 85% dalam deteksi transaksi mencurigakan dengan penurunan false positive 40%	AI merupakan solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas transaction monitoring
14	Santoso Hidayat (2024)	& Perlindungan Data Pribadi dalam Implementasi Electronic Know Your Customer (eKYC)	Yuridis Empiris	eKYC, Data Pribadi, Privacy, AML Compliance	Perlu keseimbangan antara AML compliance dan privacy rights dengan implementasi privacy by design	Fintech perlu mengadopsi pendekatan privacy by design dalam eKYC
15	Kusuma, Prasetyo, Wulandari (2023)	Comparative & Analysis of AML/CFT Regulatory Frameworks in Indonesia, Singapore, and Malaysia: Implications for Fintech Industry	Komparatif	Regulasi AML/CFT, Indonesia, Singapura, Malaysia	Indonesia tertinggal dalam teknologi adoption dan enforcement effectiveness dibandingkan Singapura dan Malaysia	Perlu benchmark terhadap best practices regional untuk penyempurnaan regulasi

Sumber: Data penelitian, 2025

Pembahasan

Implementasi Kepatuhan AML/CFT pada Fintech: Temuan Utama

Analisis literatur menunjukkan bahwa implementasi program AML/CFT pada perusahaan fintech di Indonesia memiliki variasi signifikan dalam tingkat kematangan, cakupan, dan efektivitas. Studi Arifin et al. (2024) menegaskan bahwa efektivitas KYC melalui CDD dan EDD sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi,

kompetensi sumber daya manusia, kualitas data eksternal, serta komitmen manajemen puncak. Fintech berskala besar umumnya memiliki program AML/CFT yang lebih robust dibandingkan startup kecil yang menghadapi keterbatasan sumber daya. Implementasi eKYC dan sistem pemantauan transaksi juga menunjukkan perbedaan kualitas, di mana fintech mapan menerapkan solusi terintegrasi dan berbasis analitik lanjutan, sementara fintech kecil masih bergantung pada sistem dasar yang rentan terhadap risiko pencucian uang.

Tantangan dalam Implementasi Audit Kepatuhan AML/CFT

Literatur secara konsisten mengidentifikasi tantangan berlapis yang menghambat efektivitas implementasi program AML/CFT pada sektor fintech di Indonesia, mencakup aspek regulasi, teknologi, sumber daya manusia, dan koordinasi kelembagaan. Dari sisi regulasi, permasalahan utama meliputi ambiguitas aturan, tumpang tindih kewenangan antar otoritas, serta dinamika perubahan regulasi yang tinggi. Tantangan teknologi mencakup biaya tinggi adopsi RegTech, kualitas data, keamanan siber, dan isu skalabilitas. Selain itu, keterbatasan modal manusia berupa kelangkaan tenaga kepatuhan kompeten dan rendahnya literasi AML/CFT karyawan turut melemahkan efektivitas pengendalian. Lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas juga memperbesar risiko celah pengawasan dan keterlambatan respons terhadap ancaman kejahatan keuangan.

Peran dan Efektivitas Lembaga Pengawas

Penelitian Fitriana dan Daim (2025) menunjukkan bahwa PPATK telah menjalankan perannya secara relatif efektif sebagai Financial Intelligence Unit, khususnya dalam fungsi pengumpulan, pengolahan, dan analisis laporan transaksi keuangan mencurigakan yang memberikan kontribusi penting bagi proses penyelidikan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Meskipun demikian, berbagai studi juga mengidentifikasi sejumlah kelemahan struktural dan operasional, antara lain keterbatasan kecepatan analisis akibat meningkatnya volume laporan, mekanisme umpan balik yang belum optimal kepada pihak pelapor, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, serta kemampuan deteksi proaktif terhadap tipologi baru pencucian uang yang masih perlu diperkuat. Di sisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap fintech peer-to-peer lending menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya pengawasan, pendekatan yang cenderung

reaktif, serta penekanan berlebih pada kepatuhan administratif dibandingkan pengawasan berbasis risiko. Namun demikian, kebijakan moratorium perizinan fintech dinilai cukup efektif dalam menekan pertumbuhan penyelenggara ilegal, meningkatkan kualitas pelaku usaha yang berizin, serta memperkuat fondasi kerangka pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor fintech.

Teknologi RegTech dan SupTech sebagai Solusi Inovatif

Literatur terkini menunjukkan bahwa penerapan Regulatory Technology (RegTech) dan Supervisory Technology (SupTech) berpotensi signifikan dalam meningkatkan efektivitas kepatuhan AML/CFT pada sektor fintech di Indonesia. Studi Rahman dan Susanto (2024) menemukan bahwa adopsi RegTech mampu meningkatkan efisiensi, akurasi deteksi transaksi mencurigakan, dan manajemen risiko melalui otomatisasi dan analitik berbasis kecerdasan buatan. Berbagai aplikasi RegTech—seperti pemantauan transaksi berbasis AI, verifikasi identitas berbasis biometrik dan blockchain, serta robotic process automation—menunjukkan prospek positif. Namun, adopsinya masih terhambat oleh biaya tinggi, keterbatasan keahlian teknis, tantangan integrasi sistem, isu privasi data, dan ketidakpastian regulasi. Dari sisi pengawasan, SupTech berpotensi memperkuat efektivitas regulator, meskipun implementasinya di Indonesia masih pada tahap awal.

Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital Compliance

Santoso dan Hidayat (2024) menggarisbawahi adanya ketegangan normatif dan praktis antara kewajiban kepatuhan Anti-Money Laundering dan Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) dan perlindungan data pribadi dalam operasional fintech, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penerapan eKYC, pemantauan transaksi berkelanjutan, serta pemprofilan risiko nasabah menuntut pengumpulan dan pemrosesan data pribadi secara masif, termasuk data biometrik dan data sensitif lainnya, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip minimisasi data, pembatasan tujuan, serta persetujuan yang sah. Literatur menyoroti sejumlah isu krusial, seperti ketidakjelasan dasar hukum pemrosesan data untuk kepentingan AML/CFT, risiko transfer data lintas negara oleh penyedia teknologi pihak ketiga, kerentanan keamanan siber, kebijakan retensi data yang berlebihan, kurangnya transparansi kepada nasabah, serta tantangan dalam pemenuhan hak subjek data. Oleh karena itu, pendekatan *privacy by design*

direkomendasikan sebagai strategi kunci untuk mengintegrasikan prinsip perlindungan data sejak tahap perancangan sistem AML/CFT, sehingga kepatuhan regulasi dan perlindungan hak privasi dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan systematic literature review terhadap 15 publikasi ilmiah periode 2020–2025, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka regulasi AML/CFT pada sektor fintech di Indonesia telah berkembang secara signifikan dan selaras dengan praktik internasional, khususnya melalui penerapan pendekatan berbasis risiko serta kewajiban KYC, CDD, EDD, dan pelaporan transaksi mencurigakan. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan pembiayaan, khususnya pada fintech berskala kecil. Implementasi eKYC dan sistem pemantauan transaksi menunjukkan tingkat kematangan yang bervariasi, di mana fintech besar cenderung memiliki sistem yang lebih komprehensif dan berbasis analitik lanjutan. Tantangan kepatuhan AML/CFT bersifat multidimensional dan diperparah oleh keberadaan fintech ilegal serta inkonsistensi penegakan regulasi. Peran OJK, BI, dan PPATK dinilai positif namun masih memerlukan penguatan koordinasi, kapasitas teknis, dan pendekatan pengawasan proaktif. Teknologi RegTech dan SupTech menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas kepatuhan dan pengawasan, meskipun adopsinya masih terbatas. Selain itu, ketegangan antara kewajiban AML/CFT dan perlindungan data pribadi menjadi isu krusial yang menuntut penerapan pendekatan privacy by design secara konsisten.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan systematic literature review, penelitian ini merumuskan rekomendasi strategis komprehensif bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem AML/CFT fintech di Indonesia. Bagi otoritas regulator dan pengawas (OJK, BI, dan PPATK), direkomendasikan penguatan harmonisasi regulasi, penerapan pendekatan proporsional berbasis risiko, penyediaan panduan teknis yang lebih rinci, penguatan penegakan hukum yang konsisten, serta investasi dalam SupTech untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Bagi perusahaan fintech, rekomendasi meliputi penguatan tata kelola dan budaya kepatuhan, implementasi program AML/CFT berbasis risiko yang

disesuaikan dengan model bisnis, investasi teknologi kepatuhan yang tepat guna, penguatan fungsi audit internal, serta pelatihan berkelanjutan bagi karyawan. Asosiasi industri dan organisasi profesi diharapkan berperan dalam pengembangan standar industri, sertifikasi profesional, mekanisme berbagi pengetahuan, serta penyediaan shared services untuk efisiensi biaya kepatuhan. Pemerintah dan pembuat kebijakan disarankan memberikan insentif adopsi RegTech, mendukung pengembangan industri RegTech lokal, meningkatkan literasi keuangan digital, serta memperkuat infrastruktur nasional seperti identitas digital. Sementara itu, peneliti dan akademisi didorong melakukan studi empiris mendalam dan komparatif guna mendukung perumusan kebijakan AML/CFT berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, L. (2025). Kajian hukum implementasi layanan fintech peer to peer lending dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 1-18.
- Arifin, M. Z., Lestari, S., & Sudarmanto, E. (2024). Penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) dalam upaya pencegahan money laundering dan terorisme. *E-BISNIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 58-72.
- Arifin, S., Lestari, H. D., Saifudin, & Putrisetia, I. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi financial technology peer to peer lending di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 712-723.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). *FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation*. *Northwestern Journal of International*.
- Fitriana, A., & Daim, N. (2025). Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang hasil korupsi. *Law and Humanity*, 3(1), 112-125.
- Hidayahtyasari, N., & Supranata, M. (2025). Analisis Pengaruh Manajemen Laba Sebelum Dan Setelah Ipo Terhadap Return Saham Dengan Kecerdasan Investor Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, 13(2), 204-211.
- Istiqomah, I. (2024). Penerapan sanksi pencucian uang di Indonesia: Studi putusan pengadilan tahun 2020 dalam laporan riset tipologi 2021 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1), 37-49.
- Jakfar, A., & Supranata, M. (2025). Hubungan Independensi Auditor , Kompetensi Auditor dan Pengalaman Auditor terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan di KAP Jakarta. *KINERJA Jurnal Manajemen Organisasi Dan Industri*, 4(2), 153-159.
- Jasman, J., & Agustin, H. (2025). Manajemen risiko kredit perusahaan fintech lending berdasarkan Peraturan 19/SEOJK.06/2023. *Khozana: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam*, 9(1), 79-89.
- Kusuma, A., Prasetyo, B., & Wulandari, D. (2023). Comparative analysis of AML/CFT regulatory frameworks in Indonesia, Singapore, and Malaysia: Implications for

- fintech industry. *Journal of Southeast Asian Financial Studies*, 12(3), 245-268.
- Maizaroh, S., Sena, A., & Hamdani, F. A. (2022). Model ideal paralel investigation penanganan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana lingkungan hidup pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021. *AML/CFT Journal*, 1(2), 45-67.
- Mutaqien, A. M., & Aslamiyah, S. S. (2024). Analisis penerapan financial technology dalam perilaku manajemen keuangan di PT BPR Bank Jombang. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 6(1), 53-63.
- Nadianti, R. D., & Ali Kusumo, R. M. (2025). Pendekatan hukum terhadap pencucian uang melalui akuntansi forensik. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1-15.
- Nurhaliza, S. (2024). Implementasi kebijakan moratorium penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending terhadap perlindungan konsumen. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 534-550.
- Rahman, F., & Susanto, H. (2024). Implementation of regulatory technology (RegTech) in AML/CFT compliance: Case study of Indonesian P2P lending platforms. *Journal of Financial Technology and Regulation*, 8(2), 156-178.
- Santoso, D., & Hidayat, M. (2024). Perlindungan data pribadi dalam implementasi electronic Know Your Customer (eKYC): Balancing AML/CFT compliance dan privacy rights. *Jurnal Hukum Teknologi Informasi*, 5(3), 234-256.
- Scott, W. R. (2016). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities* (4th ed.).
- Shalmont, L. G., & Dominica, W. (2022). Fenomena maraknya peer to peer lending di masa pandemi Covid-19: Kajian mitigasi risiko hukum bagi peminjam. *Law Review*, XXI(3), 301-320.
- SUPRANATA, M., & Lailiyah, N. (2025). Analisis Dampak Penerapan Sistem Enterprise Resource Planning (Erp) Terhadap Kinerja Pengguna Pada Perusahaan Manufaktur Di Manado. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 10(1), 17-23.
- Supranata, M., & Raharja, I. (2025). Analisis Valuasi Digital E-Commerencedengan Metode Penilaian Pasar Pada Blibli. *Jurnal EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, 13(2), 168-177.
- Wijaya, K., Chen, L., & Liu, S. (2023). Artificial intelligence-based transaction monitoring systems in Southeast Asian fintech: Performance evaluation and adoption barriers. *International Journal of Financial Technology*, 15(4), 445-468.
- Zhu, K., Kraemer, K. L., & Xu, S. (2006). *The TOE framework* (dikembangkan dalam studi fintech pasca-2015).